



පිළිතුරු කැපුම ගැනීමේ කොමිෂන්

PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
කිසිදු විෂයකින් තොරව කිසිදු විෂයකින් තොරව කිසිදු විෂයකින් තොරව

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
ඉඩම් සම්පත් සහ සේවා කොමිෂන්

Museum Sagung Wah, Jalan Danau Buyan Tabanan
Email. bpmpd.tabanan@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TABANAN
NOMOR : 449 / 3379 / DPMPSTP / 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR

- Membaca : Surat Permohonan dari Penanggung Jawab Yayasan Rumah Taman Agustus, Perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Alam Binih Luwih
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar Alam Binih Luwih telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar.
b. Bahwa untuk maksud huruf (a) diatas dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang – Undang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Kepada:
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Alam Binih Luwih
Nama Penanggung Jawab : Gusti Ayu Made Eka Budiati, S.Pd (Yayasan Rumah Taman Agustus)
Alamat : Br.Taman, Ds. Gubug, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan
- Kedua : Pemegang izin wajib menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini.

Ditetapkan di : Tabanan
Pada tanggal : 22 September 2022
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabanan
I MADE SUMERTA YASA, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19800520 199912 1 001

IZIN INI DIKENAKAN
TARIF Rp 0,-

- Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tabanan;
 2. Arsip.